

Analisis Usulan Penolakan Merek pada Tahap Pemeriksaan Substantif serta Tanggung Jawab Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai Kuasa Pemohon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Henky Solihin MZ

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam
Corresponding Author's e-mail : henkyntp2018@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1768 - 1778

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3071>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3071>

Article History:

Received: 26-06-2026

Revised: 07-08-2026

Accepted: 07-08-2026

Abstract : Trademark registration in Indonesia adheres to the "first-to-file" principle, whereby exclusive rights to a trademark are granted to the party that first submits a registration application in good faith. However, during the substantive examination stage, an application may be proposed for rejection if it meets the grounds for refusal stipulated in Articles 20 and 21 of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. This study employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and analytical approaches. The results indicate that the assessment of a proposed rejection cannot be based solely on the similarity of a single word element; rather, it must consider the overall visual, phonetic, and conceptual aspects, as well as the overall impression of the trademarks being compared. The study also demonstrates that the word "BLESSING" has been widely used across various registered trademarks in Class 25, thereby limiting its exclusivity and preventing any single party from monopolizing it. The acceptance of the hearing and the subsequent issuance of the trademark certificate prove that professionally crafted legal arguments grounded in statutory provisions, legal doctrine, and factual evidence can provide effective legal protection for the applicant and reinforce legal certainty within Indonesia's trademark registration system.

Keywords : Blessing, Exclusive Rights, Normative Law, Trademark, Rejection

Abstract : Pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file, yaitu hak eksklusif atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran dengan itikad baik. Meskipun demikian, dalam tahap pemeriksaan substantif, suatu permohonan dapat diusulkan untuk ditolak apabila memenuhi alasan penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian terhadap usulan penolakan tidak dapat didasarkan semata-mata pada persamaan satu unsur kata, tetapi harus mempertimbangkan keseluruhan aspek visual, fonetik, konseptual, dan kesan keseluruhan (overall impression) dari merek yang dibandingkan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kata "BLESSING" telah digunakan secara luas dalam berbagai merek terdaftar pada Kelas 25 sehingga tingkat eksklusivitasnya menjadi terbatas dan tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak. Diterimanya hearing dan diterbitkannya sertifikat merek membuktikan bahwa argumentasi hukum yang disusun secara profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan fakta hukum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pemohon serta memperkuat kepastian hukum dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.

Kata kunci : Blessing, Hak Eksklusif, Hukum Normatif, Merek, Penolakan

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan bernilai ekonomis (Firmansyah, 2011). HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual (Abdillah dan Samsul, 2013). Salah satu bentuk HKI adalah merek.

Merek adalah kekayaan intelektual yang memiliki tujuan, terutama bagi pemilik hak atas merek. Hal ini merek merupakan kekayaan intelektual yang menguntungkan pencipta atau pemiliknya, sekaligus melayani masyarakat sebagai konsumen suatu produk dengan mencegah barang palsu menurunkan kualitas produk. Pemerintah atau negara bagian menawarkan perlindungan merek dagang kepada pemilik atau penemu kekayaan intelektual dan diwajibkan untuk mendaftarkan merek (Herningtyas, dkk., 2025).

Definisi merek sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 Angka (1) yang menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek di Indonesia sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual dapat dilindungi oleh hukum apabila dilakukan pendaftaran ke DJKI. Salah satu unsur yang harus dipenuhi agar merek yang didaftar tidak mengalami penolakan adalah adanya itikad baik dari pemohon. Itikad baik disini memiliki arti bahwa merek yang dibuat oleh pemilik merupakan merek yang original dan asli (Raharjo dan Santoso, 2024). Dengan sistem pendaftaran yang diatur oleh negara melalui mekanisme hak kekayaan intelektual (HKI), pemilik merek memperoleh hak eksklusif yang memungkinkan mereka menggunakan merek sendiri atau memberikannya izin penggunaan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, “hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri atau dengan izin pihak lain dalam jangka waktu tertentu” (Jafar, 2025).

Mekanisme pendaftaran merek dimulai dari permohonan Merek oleh pemohon, penyerahan semua dokumen kelengkapan data dan syarat-syarat pengajuan dilakukan penerbitan sertifikat merek, dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat merek yang. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan terkait dengan pendaftaran merek. Hal itu dapat terjadi karena pendaftaran merek berlaku asas *first to file*. Artinya, siapa yang pertama kali mendaftarkan merek dianggap sebagai hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang tersebut (Pakpahan, 2024).

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman permohonan Indikasi Geografis. Pengumuman permohonan Indikasi Geografis merupakan tahapan kritis dalam proses pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia. Pengumuman bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas tentang adanya permohonan pendaftaran Indikasi Geografis, termasuk detail seperti nama produk, daerah asal, dan karakteristik uniknya (Solihin, 2026).

Banyaknya persaingan usaha yang melibatkan merek telah diantisipasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sengketa merek di Indonesia sering terjadi dan menyangkut berbagai

macam, antara lain tentang kesamaan atau kemiripan merek, status merek lisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakaian yang pertama di Indonesia, dan sengketa merek lainnya, sehingga perlindungan terhadap suatu merek sangat penting, karena merek merupakan aset perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang mempertahankan merek perusahaan dengan melakukan tindakan hukum, jika terjadi pelanggaran atas merek yang dimiliki perusahaan tersebut (Puspitasari, dkk., 2020).

Dalam kajian penelitian ini permohonan merek diperiksa oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek dengan berpedoman pada Pasal 20 dan Pasal 21 untuk menilai apakah merek tersebut memenuhi syarat pendaftaran atau terdapat alasan hukum untuk ditolak. Peneliti dalam penelitian ini mengajukan permohonan pendaftaran merek "BLESSING ESTABLISHED SINCE 2013 + Lukisan" Nomor Permohonan DID2024125671 Atas nama Eddy Heryanto. Menurut Fauzi (2023), "perlindungan hukum yang ideal terhadap merek tidak berhenti pada proses pendaftaran, tetapi harus melibatkan mekanisme penegakan hukum yang efektif ketika terjadi pelanggaran". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa sistem hukum merek yang kuat tidak hanya diukur dari banyaknya merek yang terdaftar, tetapi juga dari sejauh mana negara dapat menjamin penegakan hukum yang adil dan tegas ketika hak tersebut dilanggar.

Perlindungan hukum merek di Indonesia didasarkan pada prinsip itikad baik dan sistem *first to file*. Prinsip itikad baik mengharuskan pendaftar memiliki niat baik dalam mendaftarkan merek, sedangkan sistem *first to file* menyatakan bahwa merek yang didaftarkan lebih dahulu dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum. Namun, jika terdapat merek yang terdaftar dengan kesamaan atau serupa dengan merek terdaftar sebelumnya dan pendaftar pertama merasa dirugikan, maka dapat dilakukan upaya hukum pembatalan merek, penghapusan merek, atau permohonan ganti rugi (Sari, dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2005). Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang undang atau *state approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan juga metode pendekatan analitis atau *analytical approach*.

Metode pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengetahui dan memahami seluruh peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dan juga keterkaitannya antara yang satu dengan yang lain sehingga dapat diterapkan dalam kasus yang ada. Metode pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan (Marzuki, 2005). Peneliti dalam penelitian ini mengajukan permohonan pendaftaran merek "BLESSING ESTABLISHED SINCE 2013 + Lukisan" Nomor Permohonan DID2024125671 Atas nama Eddy Heryanto.

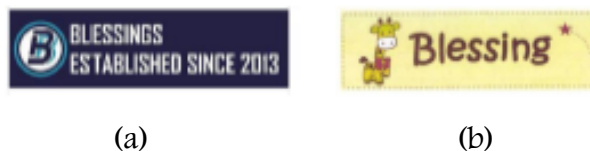
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis

Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek Dan Indikasi Geografis, bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, nilai Hirarki, dan tujuan keadilan sebagaimana di perintahkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara Autentik persamaan pada pokok harus dipertimbangkan secara Yuridis Formal tidak boleh ditafsirkan secara Analogi dan Gramatikal, karena sudah diperjelas pada Halaman

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi : Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Kata yang digunakan pada pendaftaran merek dengan menyebutkan “BLESSING kelas 25”, telah banyak digunakan menjadi Merek terdaftar, artinya merek yang menggunakan kata tersebut telah menjadi “Merek Generik” dan sebagaimana ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek Dan Indikasi Geografis yang menyebutkan : Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.

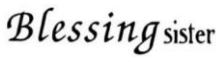


Gambar 1. Perbedaan logo merek Blessing

Bahwa asas konstitutif (*first to file*) yang dianut dalam sistem hukum merek di Indonesia menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh oleh pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran, bukan oleh pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Oleh karena itu, dalam menilai terpenuhinya asas *first to file*, pemeriksa harus memastikan bahwa merek yang dimohonkan benar-benar merupakan permohonan pertama atas tanda yang dimaksud. Apabila ditemukan bahwa unsur merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya telah lebih dahulu didaftarkan atau pernah memperoleh perlindungan hukum, meskipun perlindungan tersebut kemudian berakhir atau dihapus, maka pemohon tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pihak pertama yang mendaftarkan merek tersebut. Fakta hukum tersebut harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai unsur kebaruan, persamaan pada pokoknya, serta kelayakan pemberian hak atas merek.

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran terhadap Data Pangkalan Merek resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ditemukan fakta bahwa kata "BLESSING" telah digunakan sebagai unsur dalam berbagai merek pada Kelas 25. Sebagian di antaranya masih berstatus sebagai merek terdaftar, sedangkan sebagian lainnya telah berakhir masa perlindungan hukumnya (kedaluwarsa) atau dihapus dari Daftar Umum Merek. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kata "BLESSING" bukan merupakan unsur merek yang baru pertama kali dimohonkan pendaftarannya, sehingga dalil bahwa Pemohon merupakan pihak pertama yang mendaftarkan unsur kata tersebut (*first to file*) tidak dapat dipertahankan sepanjang menyangkut penggunaan unsur kata "BLESSING" sebagai bagian dari suatu merek. Untuk membuktikan fakta yuridis tersebut, berikut disajikan tabel data merek yang memuat unsur kata "BLESSING" pada Kelas 25 berdasarkan Data Pangkalan Merek resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Tabel 1. Data merek memuat unsur Blessing

No	Merek	Kelas	Nomor Pemohon	Etiket
1	BLESSING	25	IDM000063993	
2	BLESSING	25	IDM000026544	
3	BLESSING	25	IDM000000562	
5	BLESSING SISTER	25	IDM000350916	
6	Blessing Works & Logo	25	DID2025076757	
7	Blessing + Lukisan	25	IDM000615209	
8	BLESSINGS ESTABLISHED SINCE 2013	25	IDM001420917	

Permohonan pendaftaran merek benar-benar diajukan dengan beritikad baik (*Good Faith*) dan di implementasikan dalam sudut pandang pemeriksaan substantif pada pedoman Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, maka menurut hemat kami, pemohon tidak masuk katagori pada azas ketentuan Penyebab merek yang tidak dapat didaftarkan atau yang akan ditolak pendaftarannya. *First to file system* atau stelsel konstitutif memiliki anggapan bahwa hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah pihak yang berhak atas merek tersebut, sampai terbukti sebaliknya. Permohonan ini harus diajukan dengan iktikad baik (*good faith*). Pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek tidak hanya diajukan berdasarkan kelengkapan formal saja, melainkan pemeriksaan materiel atau substantif (Jened, 2017).

Konsep kepemilikan merek dalam sistem hukum Indonesia berakar kuat pada prinsip *first to file*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif untuk memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Berbeda dengan sistem *first to use* yang memberi perlindungan berdasarkan penggunaan pertama merek dalam perdagangan, sistem *first to file* memberikan kepastian hukum dan kejelasan administratif bagi para pelaku usaha. Dengan kata lain, sistem ini menjamin bahwa hak atas merek dimiliki oleh

pihak yang secara sah dan terdokumentasi telah mendaftarkan mereknya, tanpa mempertimbangkan apakah pihak tersebut telah lebih dahulu menggunakannya secara komersial (Solihin, dkk., 2025).

Fungsi Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai Kuasa

Konsultan Kekayaan Intelektual merupakan profesi yang dibentuk oleh negara untuk memberikan jasa profesional di bidang pengajuan, pengurusan, dan konsultasi kekayaan intelektual. Keberadaan Konsultan Kekayaan Intelektual tidak hanya berfungsi sebagai perantara administratif antara pemohon dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi juga sebagai profesi hukum yang memiliki kompetensi untuk memberikan pendampingan, perlindungan, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memperoleh hak atas kekayaan intelektual. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2023 yang mendefinisikan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual, terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.

Kedudukan Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai kuasa memperoleh landasan hukum yang tegas dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa Konsultan Kekayaan Intelektual memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual. Dalam menjalankan tugas tersebut, Konsultan Kekayaan Intelektual wajib memperoleh surat kuasa dari pengguna jasa yang diwakilinya, sehingga setiap tindakan hukum yang dilakukan dalam proses permohonan merupakan tindakan yang sah berdasarkan pemberian kuasa. Di samping itu, ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Konsultan Kekayaan Intelektual untuk menyediakan dan memberikan jasa profesional dalam bentuk konsultasi di bidang kekayaan intelektual. Dengan demikian, fungsi Konsultan Kekayaan Intelektual tidak hanya terbatas pada pengurusan administrasi permohonan, tetapi juga mencakup pemberian pendapat hukum, analisis terhadap objek kekayaan intelektual, serta penyusunan strategi hukum guna memberikan perlindungan yang optimal bagi kepentingan pemohon.

Dalam praktiknya, Konsultan Kekayaan Intelektual bertindak sebagai wakil hukum pemohon sejak tahap persiapan permohonan hingga diperolehnya hak kekayaan intelektual. Sebelum permohonan diajukan, konsultan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap objek kekayaan intelektual yang akan didaftarkan, melakukan analisis terhadap persyaratan hukum yang harus dipenuhi, serta memberikan penilaian mengenai peluang diterima atau ditolaknya permohonan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus dalam bidang merek, misalnya, konsultan melakukan penelusuran terhadap data merek terdaftar, menganalisis adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain, memberikan pendapat mengenai kemungkinan terjadinya penolakan berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta memberikan rekomendasi hukum kepada pemohon sebelum permohonan diajukan.

Fungsi tersebut menunjukkan bahwa Konsultan Kekayaan Intelektual memiliki tanggung jawab profesional yang jauh lebih luas daripada sekadar menyampaikan dokumen kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Konsultan berkewajiban memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif maupun substantif telah dipenuhi sehingga permohonan memiliki dasar hukum yang kuat dan peluang yang lebih besar untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, keberadaan Konsultan Kekayaan Intelektual menjadi bagian penting dalam

mewujudkan asas kepastian hukum, efektivitas pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kepentingan hukum pemohon.

Lebih lanjut, apabila dalam proses pemeriksaan permohonan timbul permasalahan hukum, seperti diterbitkannya surat usulan penolakan, keberatan dari pihak ketiga, ataupun kebutuhan untuk memberikan tanggapan dalam pemeriksaan substantif, Konsultan Kekayaan Intelektual tetap menjalankan fungsinya sebagai kuasa dengan menyusun argumentasi hukum, mengumpulkan alat bukti, memberikan pendapat hukum kepada pemohon, serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa dalam setiap tahapan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi tersebut harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 mewajibkan Konsultan Kekayaan Intelektual bekerja secara profesional, jujur, teliti, dan bertanggung jawab, mematuhi peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi, menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan oleh pengguna jasa, memiliki kantor yang jelas, menjadi anggota organisasi profesi, menyelenggarakan administrasi dan dokumentasi secara baik, serta memberikan layanan konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak mampu. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa profesi Konsultan Kekayaan Intelektual merupakan profesi hukum yang mengedepankan integritas, kompetensi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2023, dapat dipahami bahwa fungsi Konsultan Kekayaan Intelektual sebagai kuasa tidak hanya berorientasi pada pengelolaan administrasi permohonan kekayaan intelektual, melainkan juga menjalankan fungsi konsultatif, representatif, preventif, dan pendampingan hukum. Melalui fungsi tersebut, Konsultan Kekayaan Intelektual berperan sebagai profesi hukum yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan sistem administrasi kekayaan intelektual negara, sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap proses permohonan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, prinsip profesionalisme, dan kode etik profesi yang berlaku.

Pengajuan Hearing Dari Konsultan Kekayaan Intelektual

Dalam kasus ini, keputusan Konsultan Kekayaan Intelektual untuk mengajukan *hearing* memiliki landasan hukum dan argumentasi yang kuat. Pertama, alasan usulan penolakan yang mendasarkan pada adanya persamaan pada pokoknya perlu dianalisis secara cermat dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kesamaan satu unsur kata tertentu. Dalam perkara ini, terdapat fakta bahwa unsur kata "BLESSING" telah digunakan dalam berbagai merek yang terdaftar sebelumnya. Oleh karena itu, penilaian mengenai persamaan pada pokoknya harus dilakukan secara menyeluruh terhadap keseluruhan merek, baik dari aspek visual, fonetik, konseptual, maupun kesan keseluruhan (*overall impression*) yang ditimbulkan kepada konsumen.

Kedua, konsultan berpendapat bahwa kata "BLESSING" merupakan kata yang telah banyak digunakan dalam pendaftaran merek di kelas yang sama yaitu kelas 25 dalam praktik perdagangan sehingga tingkat eksklusivitasnya harus dinilai secara proporsional. Keberadaan sejumlah merek terdaftar yang menggunakan unsur kata yang sama menunjukkan bahwa unsur tersebut tidak serta-merta dapat dimonopoli oleh satu pihak sepanjang masih terdapat perbedaan yang cukup pada keseluruhan merek dan tidak menimbulkan potensi kebingungan di masyarakat.

Ketiga, argumentasi hukum yang diajukan tidak hanya didasarkan pada Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi juga memperhatikan perkembangan doktrin, praktik pemeriksaan merek, dan yurisprudensi yang

berkaitan dengan penafsiran persamaan pada pokoknya. Pendekatan ini diperlukan agar pemeriksaan dilakukan secara objektif dan tidak hanya berfokus pada satu unsur kata tertentu.

Keempat, analisis hukum juga mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan merek yang berkembang dalam sistem perdagangan dunia. Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* telah meratifikasi *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Melalui ratifikasi tersebut, sistem perlindungan merek Indonesia harus selaras dengan prinsip-prinsip internasional, termasuk perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat, kepastian hukum, dan penilaian yang objektif terhadap kemungkinan terjadinya kebingungan konsumen (*likelihood of confusion*).

Selain itu, Indonesia juga merupakan pihak pada *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang mengedepankan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, penilaian terhadap persamaan pada pokoknya tidak boleh dilakukan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan keseluruhan karakteristik merek yang dibandingkan serta kondisi pasar yang relevan.

Setelah *hearing* dilaksanakan dan seluruh argumentasi hukum serta bukti pendukung dipertimbangkan oleh Pemeriksa Merek, permohonan merek "BLESSING ESTABLISHED SINCE 2013 + Lukisan" akhirnya dapat diterima. Sebagai hasilnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerbitkan sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek tersebut telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia. Pada penelitian (Solihin, 2026) menunjukkan bahwa keberatan CHANEL SARL tidak memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga DJKI secara yuridis tepat menerima dan mendaftarkan merek DACOSTA + Lukisan DC. Hal ini selaras dengan Rajagukguk, dkk., (2023) suatu merek yang telah didaftarkan dan diterima oleh lembaga yang terkait akan timbul yang namanya hak merek yang dipegang oleh pihak yang memiliki merek tersebut. Pihak yang memiliki merek tersebut tentu juga akan dilekatkan kepadanya hak-hak hukum berupa perlindungan hukum atas karya ciptaan nya.

**REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM**

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat Pemegang Merek : Eddy Haryanto
Jln. Kebon Kopi Komplek Telkom
Jln. Telekom No. 11 A RT.001 RW.008
Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, Jawa Barat,
Indonesia

Tanggal Penerimaan : 02 Desember 2024

Nomor Pendaftaran : IDM001420917

Etiket Merek :

Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 02 Desember 2034, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. (Pasal 35)

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.d
DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Dr. Fajar Sulaeman Taman M.Si., M.J.P.Law.
NIP. 197703182003121001

(250) MEREK INDONESIA (111) IDM001420917
(190) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL (151) 26 Januari 2026

(210) Nomor Pendaftaran : IDM001420917 (730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:
Eddy Haryanto
Jln. Kebon Kopi Komplek Telkom
Jln. Telekom No. 11 A RT.001
RW.008
Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan,
Kota Cimahi, Jawa Barat,
Indonesia

(220) Tanggal Pengajuan : 02 Desember 2024
Tanggal Penerimaan : 02 Desember 2024

(551) Kelas Barang/Jasa : 25 (740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:
DR. Henky Solihin MZ, S.H., M.H.
Jalan InfoBank No. 21 RT. 02 RW. 07
Pelindung Hewan, Bandung

(501) Urutan warna
Biru, Hijau, Hitam Dan Putih

(590) Arti bahasa/huruf/angkaasing dalam contoh Merek:
Tidak Ada Terjemahan

(540) Contoh Etiket:

(320) Data Prioritas

Nomor	Tanggal	Negara

(510) Urutan Barang/Jasa

Kelas 25
=== Jari pinggang (bagian dari pakaian); topi; Sepatu olahraga atau sandal; Sepatu seloh; sepatu seloh; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal belah ketupat dengan sandal, sepatu bot untuk pria, sepatu sandal, sepatu hak untuk sepatu, sepatu high-top, sepatu lari, sepatu karet, sepatu kerja, sepatu sandal, sepatu untuk wanita, sandal plastik, sepatu sandal, sandal kenyamanan khusus, sandal; sandal untuk pria, sandal selip; sandal dan sepatu pantai; sandal lipat wanita; sandal untuk wanita; sandal kulit; sandal untuk mandi; sepatu bola ===

[1] IDM001420917

Gambar 2. Bukti *hearing* diterima dengan di terbitkannya Sertifikat Merek

Pengalaman ini menunjukkan bahwa usulan penolakan bukanlah akhir dari proses pendaftaran merek. Sebaliknya, usulan penolakan merupakan tahap yang menguji kemampuan pemohon atau kuasanya dalam memahami hukum merek, menganalisis alasan penolakan, dan menyusun argumentasi yang dapat meyakinkan pemeriksa. Ketika analisis hukum dilakukan secara cermat dan profesional, peluang untuk memperoleh persetujuan dan sertifikat merek tetap terbuka meskipun sebelumnya telah diterbitkan usulan penolakan. Dalam sistem hukum merek, untuk diakui sebagai merek dan dilindungi di bawah rezim hukum merek, harus terlebih dahulu ditempuh proses pendaftaran merek dan uji substansif (Ramli, 2004). Pendaftaran merek sangat penting, mengingat hak atas merek sebagai hak eksklusif bagi pemilik merek timbul dari adanya pendaftaran (Isnaini, 2010). Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya selama 10 (sepuluh) tahun dengan konsekuensi tidak ada seorangpun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek.

Konsultan Kekayaan Intelektual yang profesional pada umumnya akan melakukan analisis pendahuluan secara mendalam terhadap merek yang akan diajukan. Analisis tersebut tidak hanya mencakup pencarian dan perbandingan dengan merek-merek yang telah terdaftar atau yang sedang dalam proses permohonan, tetapi juga menilai kemungkinan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, kesesuaian dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karakter pembeda merek, unsur dominan, serta potensi konflik hukum dengan hak pihak lain.

Selain itu, Konsultan Kekayaan Intelektual juga akan menganalisis aspek yuridis, aspek bisnis, dan aspek praktik pemeriksaan merek yang berkembang di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Analisis tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi sejak dini berbagai risiko hukum yang dapat menghambat proses pendaftaran merek. Berdasarkan hasil analisis tersebut, konsultan dapat memberikan rekomendasi kepada pemohon, baik untuk tetap menggunakan merek yang diajukan, melakukan modifikasi terhadap unsur tertentu, maupun mempertimbangkan alternatif merek lain yang memiliki tingkat keberhasilan pendaftaran yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, *hearing* diajukan bukan sekadar sebagai upaya administratif, melainkan sebagai langkah hukum yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum merek, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip perlindungan merek yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Pendekatan inilah yang menjadi dasar bagi konsultan untuk meyakinkan Pemeriksa Merek bahwa merek "BLESSING ESTABLISHED SINCE 2013 + Lukisan" tetap memiliki daya pembeda dan memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran merek dan sertifikat mereknya sudah diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M.G., dan Samsul, C. (2013). Hak Kekayaan Intelektual Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Scientica*. Vol. 1 (2).
- Fauzi, M. (2023). Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digitalisasi. *Jurnal Hukum dan Sosial*. Vol. 8 (2): 97–108.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Pustaka Yustisia: Jakarta
- Herningtyas, T., Azrianti, S., Fadrijani, L., dan Yulisa, P.D. (2025). Pembatalan Merek Itikad Tidak Baik Dari Si Pemohon Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal kolaboratif sains*. Vol. 8 (10): 6558 – 6564.
- Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Jafar, S. (2025). Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang terdaftar: studi kasus MS GLOW vs PS GLOW. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Jened, R. (2017). *Hukum Merek (Trademark Law)*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pakpahan, M.B. (2024). Mekanisme Pendaftaran Merek untuk Menghindari Penolakan. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*. Vol. 2 (1): 154 - 161.
- Pasal 22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek Dan Indikasi Geografis
- Puspitasari, E., Sood, M., dan Suhartana, L.W.P. (2020). Pembatalan merek antara PT. Natural Nusantara dan Sudirman dk (Studi Putusan MA Nomor: 107/Pdt.Sus-HKI/2019). *Jurnal education and development*. Vol. 8 (3): 961 – 966.
- Rahardjo, S.I.F., dan Santoso, B. (2024). Tinjauan penolakan pendaftaran merek itikad tidak baik dalam putusan No. 62/Pdt/Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Notarius*. Vol. 17 (1): 495 – 515.
- Rajagukguk, M.H., Sitepu, J.A., Situmorang, H., dan Agustina. Y (2023). Analisis hukum terhadap peniruan merek. *Jurnal rectum*. Vol. 5 (1): 183 – 195.
- Ramli, M. A. (2004). *Cyber Law dan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.

- Sari, Y.P., Saidin., dan Purba, H. (2025). Analisis sistem pendaftaran merek dalam kasus pembatalan merek zhe nung zhu (Studi putusan mahkamah agung Nomor 704K/PDT.SUS-HKI/2021). *Jurnal hukum lex generalis*. Vol. 6 (4) : 1 – 28.
- Solihin, H., Budiana., Rahman, B., Nurhayati, R., dan Bakar. (2025). Pemberian hak eksklusif oleh negeri kepada pemilik merek terdaftar untuk jenis barang dan jasa dalam konsep konsitutif asas first to file. *Civil officium*. Vol. 5 (2): 22 – 28.
- Solihin, H. (2026). International Brand Chanel's Opposition to the Dacosta + DC Painting Brand. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*. Vol. 21 (2).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.